



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Penggugat, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SDN 5 Gumantar, tempat tinggal di Dusun Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Pebruari 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.GM, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebab tidak ada pertalian nasab, sesusuan dan semenda dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Januari 2002 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Dusun Booyotan Proyek dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Wali nikah berwakil kepada Wakil wali nikah dengan maskawin seperangkat alat shalat dihutang yang disaksikan oleh orang banyak antara lain Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dan hingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: 1. Anak ke-1, umur 11 tahun, 2. Anak ke-2, umur 7 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, walaupun sejak awal pernikahan selalu ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun semua itu Penggugat berusaha untuk mengatasinya, dan puncak pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 1 Agustus 2013 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Penggugat, yang disebabkan antara lain:

- 3.1. Tergugat sering keluar rumah dari sejak pagi hari dan pulangny larut malam dengan alasan bisnis dan Tergugat tidak pernah membawa hasil dan untuk biaya hidup sehari hari dengan sangat terpaksa Penggugat minta dari ibu Penggugat;

- 3.2. Tergugat suka pacaran/selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat pernah menerima telpon dari perempuan selingkuhannya itu dan begitu telpon Penggugat angkat langsung dimatikan, dan kalau Penggugat menanyakan masalah pacarnya itu Tergugat selalu bilang itu teman Tergugat;

- 3.3. Penggugat menikah dengan Tergugat karena diguna guna atau dipelet oleh Tergugat;

- 3.4. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan dengan alasan kelalaian petugas, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 1 Januari 2002 di Dusun Boyotan Proyek, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku;

B. Subsider:

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Giri Menang bernama Moch. Syah Ariyanto, S.HI. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Maret 2014 mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Penggugat yaitu Dusun Beremi Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa setelah tahap mediasi, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa: Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat Nomor: 89/Kes/145/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 April 2014, diberi tanda (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi ke-1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Saksi ke-1, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara tiri Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Januari 2002 di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara karena saksi juga turut menghadiri acara akad nikah tersebut. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Wali nikah serta berwakil pada Penghulu desa, karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia dan maskawin berupa seperangkat alat sholat akan tetapi dihutang dan disaksikan 2 orang saksi bernama saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka tersebut.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulangnyanya malam, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 yang hingga kini kurang lebih sudah 7 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat baik lahir maupun batin ;

2. Saksi ke-2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Saksi ke-2, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Januari 2002 di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Wali nikah serta berwakil pada Penghulu desa, karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia dan disaksikan 2 orang saksi bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka tersebut.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam, nafkah yang diberikan Tergugat kurang karena Penggugat sering telfon saksi untuk meminjam uang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 yang hingga kini kurang lebih sudah 7 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat baik lahir maupun batin ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil serta upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator bernama Moch. Syah Ariyanto, S.HI. sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 0055/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.GM tanggal 25 Maret 2014, juga gagal, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perubahan alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat merupakan surat biasa yang bukan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 294 R.Bg. jo. Pasal 1881 KUHPerdara, namun karena bukti surat P.1 dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Barat, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Giri Menang ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang dilakukannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita surat permohonannya, Penggugat mendalilkan telah menikah pada tanggal 1 Januari 2002, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Wali nikah serta berwakil kepada Wakil wali nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dihutangi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi siding ke-1 dan saksi siding ke-2 saksi-saksi mana telah memenuhi syarat-syarat formil dan masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2002, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara untuk ditetapkan keabsahannya, dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok yang mendasari gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat adalah kurang lebih sejak Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan nafkah yang diberikan Tergugat kurang, akibatnya sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata saling melengkapi dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2002 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan sebagai Ketua Majelis serta Rauffip Daeng Mamala, SH. dan Fatha Aulia Riska, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rauffip Daeng Mamala, SH.

Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	360.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp	461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)